



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 115/IT3/LK/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 241/IT3/LK/2015 TENTANG PENUNJUKAN PT. BOGOR LIFE SCIENCE  
AND TECHNOLOGY SEBAGAI PENGELOLA KENDARAAN TRANSPORTASI  
KAMPUS DAN AREA PARKIR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 241/IT3/LK/2015 tentang Penunjukan PT. Bogor Life Science And Technology sebagai Pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 86/IT3/LK/2017, masa penunjukan PT. Bogor Life Science And Technology sebagai pengelola kendaraan transportasi kampus dan area parkir di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor telah berakhir pada tanggal 30 April 2017;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa penugasan PT. BLST sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, Unit Layanan Pengadaan Institut Pertanian Bogor mengadakan proses lelang untuk menetapkan operator pengelola kendaraan transportasi kampus dan area parkir Institut Pertanian Bogor (Green Transportation Institut Pertanian Bogor) di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- c. bahwa guna menjaga kelancaran pengelolaan kendaraan transportasi kampus dan area parkir di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor selama proses lelang dilakukan, perlu dilakukan perubahan mengenai masa penunjukan PT. Bogor Life Science And Technology sebagai pengelola kendaraan transportasi kampus dan area parkir di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor sampai proses lelang tersebut selesai, serta pembiayaan kegiatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 241/IT3/LK/2015 tentang Penunjukan PT. Bogor Life Science And Technology Sebagai Pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 241/IT3/LK/2015 TENTANG PENUNJUKAN PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY SEBAGAI PENGELOLA KENDARAAN TRANSPORTASI KAMPUS DAN AREA PARKIR.
- KESATU : Ketentuan pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 241/IT3/LK/2015 tentang Penunjukan PT. Bogor Life Science And Technology sebagai Pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 86/IT3/LK/2017, diubah sebagai berikut:  
"Masa pengelolaan atas area parkir kendaraan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor oleh PT. Bogor Life Science and Technology sampai dengan 31 Agustus 2017";
- KEDUA : Menambah ketentuan pembiayaan dalam masa pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu keputusan ini seperti sebagai berikut :
- a. Biaya yang timbul dalam masa pengelolaan didanai oleh PT. Bogor Life Science And Technology dalam bentuk pembiayaan pendahuluan.
  - b. Biaya yang dikeluarkan oleh PT. BLST sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan oleh IPB setelah dilakukan proses review dan mendapatkan opini dari Kantor Audit Internal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 9 Mei 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.